



PUTUSAN

Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat I

Penggugat 2, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat II

Penggugat 3, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Jxx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat III

Penggugat 4, NIKxx, tempat dan tanggal lahir Pxx agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat IV;**

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 48



Penggugat 5, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xxagama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat 6, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xxagama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JxxKabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat VI

Penggugat 7, NIK , tempat dan tanggal lahir xxagama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan xxKabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat VII

Penggugat 8, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan Kuasa Kepada **Ardiansyah, S.H., M.H., Suwandi, S.H., M.H., Sri Wahyuni, Amd, S.H., dan Arief wardhana, S.H.**, Para Advokat pada **PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BALIKPAPAN**, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Komplek Pantai Mas Pernai Blok D, No. 08, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 yang telah



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Balikpapan dengan Register Nomor 254/SK-
Ks/VII/2021/PA.Bpp, tanggal 13 Juli 2021, disebut

Para Penggugat;

melawan

Tergugat 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawanxx tempat
kediaman di Jalan xxProvinsi Kalimantan Timur,
dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada
**Lenny Riantie, S.H., Dodi Tisna Amijaya, S.H.,
dan Hernaningsih, S.H.**, Para Advokat,
Pengacara dan Penasehat Hukum yang
beralamat di Kantor Hukum di Jl. R.M. Noto
Sunardi Gang Persawahan Blok C RT.014,
RW.05, Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2021,
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Balikpapan dengan Register Nomor 271/SK-
Ks/VII/2021/PA.Bpp, tanggal 28 Juli 2021, sebagai

Tergugat I;

Tergugat 2, tempat dan tanggal lahir Pxxagama Islam, pekerjaan Belum
Bekerja, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman
di xxProvinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**
II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di
depan persidangan;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 48



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang mengajukan gugatan Kewarisan terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya pada tahun 1963 xxx perantau dari Sulawesi yang datang ke Balikpapan tepatnya di Manggar bekerja dihutan sebagai pekerja kayu atap sirap ulin; -, selain sebagai pekerja kayu, beliau juga membuka lahan bersama-sama dengan Pak xxMustani, xxdan Pak xxx, kemudian lahan tersebut dijadikan kebun dan ditanami Padi, Palawija, dan ada juga tanaman jangka panjang seperti Cempedak, Rambutan, Lai dan Nangka;
2. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juni 1976 xxx yang secara hukum berstatus jejak menikah dengan seorang perawan bernama Penggugat 1 (Penggugat 1), yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xx1983;
3. Bahwa dari pernikahan xxx dengan Penggugat 1 (Penggugat 1) tersebut diatas dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - Penggugat 2 (sebagai anak pertama);
 - Penggugat 3 (sebagai anak kedua);
 - Penggugat 4 (sebagai anak ketiga)
 - Penggugat 5 (sebagai anak keempat);
 - Penggugat 6 (sebagai anak kelima);
 - Penggugat 7 (sebagai anak keenam);
 - Tergugat 2 (sebagai anak ketujuh);
 - Penggugat 8 (sebagai anak kedelapan).
4. Bahwa kemudian pada tahun 1979, seseorang wanita yang mengaku bernama xxx datang ke rumah kediaman Penggugat 1 di xx, xxx tersebut mengaku pernah menikah secara siri dengan xxx dan

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 48



dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Tergugat 1 (Tergugat 1), dan juga mengakui bahwa sebelum xxx menikah resmi dengan Penggugat 1, xxx sudah lebih dahulu berpisah dengan xxx. Kemudian xxx juga berpesan kepada Penggugat 1 apabila dia (xxx) nantinya meninggal dunia agar anaknya yang bernama Tergugat 1 (Tergugat 1), dipelihara oleh Penggugat 1.

5. Bahwa awalnya Penggugat 1, merasa kecewa kepada xxx, karena selama itu dia tidak pernah bercerita kalau sebelumnya sudah pernah menikah siri dengan xxx (ibu Tergugat 1) dan sudah mempunyai anak, sejak saat itu, Penggugat 1 selalu menanyakan kepada suami Penggugat 1 (xxx), kapan menikah siri dengan xxx, dimana, dan siapa yang menikahkan akan tetapi suami Penggugat 1 (xxx), tidak pernah mau terbuka, setiap ditanya mengenai nikah sirinya dengan xxx, dia hanya selalu menjawab tolong janganlah mengungkit-ungkit masa lalu dan selalu memohon kepada Penggugat 1 agar anak xxx (Tergugat 1) dipelihara Penggugat 1 dan menganggap sebagai anak sendiri karena menurutnya, Tergugat 1 juga adalah darah dagingnya, sehingga sampai dengan meninggalnya xxx dan xxx, perkawinan siri itu tidak diketahui waktu dan tempat kejadian, siapa walinya dan siapa yang menikahkan keduanya ;
6. Bahwa pada tahun 1981 xxx meninggal dunia, kemudian anak xxx yang bernama Tergugat 1 (Tergugat 1), dipelihara oleh Penggugat 1 mulai tahun 1981 sampai dengan 1991;
7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2006, suami Penggugat 1 (xxx) meninggal dunia di Penajam karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana dengan Akta Kematian Nomor : xx, tertanggal 13 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Almarhum;
8. Bahwa ketika Almarhum meninggal dunia /wafat, Ayah dan Ibu almarhum telah meninggal lebih dahulu di Sulawesi Barat;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 48



9. Bahwa semasa hidupnya, almarhum hanya sekali menikah secara sah sebagaimana dalil ke-2 tersebut diatas yaitu dengan Penggugat 1 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari 5 (lima) orang anak perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki, sehingga dengan demikian Almarhum xxx meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- Penggugat 1 (sebagai isteri);
- Penggugat 5 (sebagai anak laki-laki);
- Tergugat 2 (sebagai anak laki-laki);
- Penggugat 8 (sebagai anak laki-laki).
- Penggugat 2 (sebagai anak perempuan);
- Penggugat 3 (sebagai anak perempuan);
- Penggugat 4 (sebagai anak perempuan)
- Penggugat 6 (sebagai anak perempuan);
- Penggugat 7 (sebagai anak perempuan);

10. Bahwa selain ahli waris yang disebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya yang lahir dari pernikahan almarhum xxx dengan Penggugat 1;

11. Bahwa pada saat almarhum masih hidup, beliau memiliki harta berupa tanah, dengan alas hak Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : xxx tanggal 10 Januari 2021, atas nama xxx, diketahui RT.039, RW.11, Lurah Manggar, Camat Balikpapan Timur, sebagaimana register surat Nomor : xxx, seluas \pm 13.973,62 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan xxx, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,(objek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan xxx;
- Selatan berbatasan dengan : Sungai/ xxx;
- Timur berbatasan dengan : xxx;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 48



- Barat berbatasan dengan : Sungai/ xxx dan xxx.
12. Bahwa semasa hidupnya, harta tersebut dikelola secara bersama-sama oleh almarhum dengan Penggugat 1, akan tetapi sekitar satu tahun sejak almarhum meninggal dunia, dokumen atas tanah tersebut diambil dan dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan sekarang;
 13. Bahwa semasa hidupnya, almarhum selalu mengkwatirkan kelak dikemudian hari Tergugat 1 akan mengambil alih dan menguasai harta peninggalan almarhum (tanah sengketa) sehingga ketika bertemu dengan Tergugat 1 selalu berpesan kepadanya agar tanah sengketa yang terletak di Manggar sebagaimana dengan dalil ke-11 diatas, adalah milik Penggugat 1 dan anak-anak Penggugat 1, karena selama ini Penggugat 1 yang mengusahakan dan mengeluarkan biaya-biaya pengurusan surat-surat, yang merawat dan juga dengan alasan karena Tergugat 1 pernah dipelihara dan tinggal bersama Penggugat 1 dan Para Penggugat lainnya termasuk Tergugat 2 dan 3;
 14. Bahwa apa yang telah yang dikwatirkan almarhum benar terjadi, 1 (satu) tahun setelah meninggalnya Almarhum tepatnya tahun 2007, Tergugat 1 datang mengambil surat tanah tersebut dari tangan Penggugat 1, tanpa diketahui untuk apa dan mengapa surat tanah tersebut diambil secara paksa;
 15. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, Penggugat 5 mendatangi Tergugat 1 di Grogot untuk membicarakan mengenai tanah warisan (objek sengketa) untuk dijual saja, karena pada saat itu adik-adik Penggugat 5 atau Para Penggugat lainnya sedang membutuhkan biaya, akan tetapi Tergugat 1 tidak mau menjualnya, kemudian tahun 2019 Tergugat 1 mulai sepakat dengan Para Penggugat untuk menjualnya akan tetapi Tergugat 1 mengajukan syarat : hasil penjualan tanah tersebut dibagi dua yaitu satu bagian untuk Tergugat 1 dan satu bagian secara bersama-sama untuk Para Penggugat dan Tergugat 2; bahwa pembagian yang dimaksud oleh Tergugat 1 tersebut tidak dapat diterima oleh Para Penggugat, Para Penggugat

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 48



mengusukan pembagian yang sesuai syariat islam yaitu 1/8 untuk Penggugat 1, selebihnya dibagi ke semua ahli waris almarhum yaitu 2 kali untuk anak laki-laki dan 1 kali untuk anak perempuan termasuk didalamnya Tergugat 1, akan tetapi usulan Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat 1;

16. Bahwa pada bulan Januari 2021, sebuah perusahaan developer (pengembang perumahan) berkedudukan di Balikpapan berkeinginan membeli tanah objek sengketa, atas dasar itulah Para Penggugat kembali mendatangi Tergugat 1 di Grogot dan menyampaikan keinginan perusahaan membeli tanah tersebut akan tetapi Tergugat 1 hanya menjawab tanah itu -objek sengketa- tidak usah diurus karena itu tanggung-jawab saya;
17. Bahwa sekitar 1 minggu kemudian setelah Para Penggugat mendatangi Tergugat I ke Grogot, Penggugat 1 mendatangi tanah objek sengketa di Manggar dan menemui secara langsung calon pembeli dan memberitahukan status tanah tersebut bahwa pemilik tanah dimaksud adalah para Ahli Waris Almarhum xxx sambil memperlihatkan surat keterangan waris dari almarhum, dan ternyata Tergugat 1 telah lebih dahulu menemui pihak perusahaan tersebut dan mengatakan bahwa Tergugat 1 adalah satu-satunya Ahli Waris dari almarhum xxx;
18. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggalnya, almarhum tidak pernah menjual atau pindah-tangankan kepada orang lain tanah tersebut dan belum pernah dibagikan sebagai warisan dari Almarhum xxx kepada para Ahli Warisnya atau orang-orang yang berhak atas harta peninggalan tersebut;
19. Bahwa Tergugat 2 yang juga merupakan Ahli Waris Almarhum xxx yang sah, didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini karena Tegugat 2 tidak setuju/menolak apabila penyelesaian/penentuan bagian/kadar masing-masing atas objek sengketa ini dilakukan secara hukum di pengadilan karena menurutnya pembagian melalui jalur

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 48



tersebut sangat memalukan, akan tetapi Para Penggugat berpendapat bahwa penyelesaian sengketa ini harus melalui pengadilan karena telah beberapa kali dibicarakan secara kekeluargaan tapi tidak membuahkan hasil. Para Penggugat telah berusaha secara maksimal secara kekeluargaan untuk mendapatkan hak-hak Para Penggugat, namun Para Tergugat, khususnya Tergugat 1 ternyata tidak menanggapi bahkan menolak usulan pembagian Para Penggugat tersebut, tanpa alasan yang jelas.

20. Bahwa Para Penggugat menyatakan keberatan atas sikap dan tindakan Para Tergugat, khususnya Tergugat 1 yang tidak bersedia untuk membagikan harta warisan Almarhum xxx kepada Para Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;
21. Bahwa harta peninggalan Almarhum xxx tersebut dikuasai oleh Tergugat 1, Para Penggugat khawatir harta tersebut dipindah-tangankan oleh Tergugat 1, sedangkan Para Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan hak-hak waris dan ditolak oleh Tergugat 1, oleh karena itu agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), Para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Penajam meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Balikpapan terhadap harta berupa sebidang tanah perbatasan alas hak Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : xxx, tertanggal 10 Januari 2001, atas nama xxx, mengetahui RT. xxx, Camat Balikpapan Timur,



sebagaimana register surat Nomor : xxx, luas \pm 13.973,62 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan xxx, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan xxx;
 - Selatan berbatasan dengan : Sungai/ xxx;
 - Timur berbatasan dengan : xxx;
 - Barat berbatasan dengan : Sungai/ xxx dan xxx.
3. Menyatakan xxx meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2006, di Penajam karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Menyatakan ahli waris sah dari Almarhum xxx, yaitu :
- Penggugat 1 (sebagai isteri);
 - Penggugat 5 (sebagai anak laki-laki);
 - Tergugat 2 (sebagai anak laki-laki);
 - Penggugat 8 (sebagai anak laki-laki).
 - Penggugat 2 (sebagai anak perempuan);
 - Penggugat 3 (sebagai anak perempuan);
 - Penggugat 4 (sebagai anak perempuan)
 - Penggugat 6 (sebagai anak perempuan);
 - Penggugat 7 (sebagai anak perempuan);
5. Menyatakan harta peninggalan almarhum xxx, yaitu : Sebidang tanah perbatasan, alas hak Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : xxx, Tanggal 10 Januari 2001, atas nama xxx, mengetahui RT. xxx, Camat Balikpapan Timur, sebagaimana register surat Nomor : xxx, luas \pm 13.973,62 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan xxx, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : Jalan xxx;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 48



- Selatan berbatasan dengan : Sungai/ xxx;
- Timur berbatasan dengan : xxx;
- Barat berbatasan dengan : Sungai/ xxx dan xxx.

Adalah harta peninggalan / tirkah dari Almarhum xxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing harta warisan dari Almarhum xxx tersebut kepada semua ahli warisnya menurut hukum waris Islam (Al-fara'id).
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing masing ahli waris sesuai dengan hak / bagian masing masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada ahli warisnya.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat I diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, Tergugat II hadir secara principal dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Non Hakim Hendra Irawaty, Amd.Kom., S.H., M.H., C.Me berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Agustus 2021 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut;



DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

- a. Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2021, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, dan memohon agar perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;
- b. Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan waris mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan milik ahli waris atas **nasab dari Bapak xxx**, berdasarkan pencatatan perkawinan antara penggugat 1(Penggugat 1) dengan Bapak xxx, sehingga Para Penggugat merasa tepat mengajukan hal tersebut ke Pengadilan Agama sebagai kompetensi absolut pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ;
- c. Bahwa, Tergugat 1 dalam hal ini memiliki **nasab dari seorang Bapak yang bernama xxx berdasarkan yang diketahui dan digunakan sejak kecil dan tercatat di Pencatatan Sipil (nomor : xxx)**, sehingga memiliki hak waris dari bapaknya yang bernama **xxx**, maka antara Para Penggugat, Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap Tergugat 1 tidak memiliki hubungan nasab yang sama menurut Hukum dan peraturan yang berlaku ;
- d. Bahwa, didalam surat gugatan pihak Para Penggugat sama sekali tidak menuliskan nama Tergugat 1 adalah Tergugat 1 bin xxx, timbul kesan bahwa Para Penggugat mencoba menyamarkan persoalan perbedaan nasab tersebut;
- e. Bahwa, kepemilikan benda apapun yang merupakan milik Tergugat 1 yang diwariskan oleh xxx, bukanlah sengketa waris

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 48



terhadap Para Penggugat, Tergugat 2, namun **merupakan Sengketa Perdata atas kepemilikan hak suatu benda;**

f. Bahwa, didalam Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 25 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan : “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

g. Bahwa, didalam Undang-Undang 49 tahun 2009 pasal 50 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

h. Bahwa, pasal 136 HIR disebutkan : “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), **kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa**, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

i. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta, tahun 2017, halaman 490, dikatakan bahwa :

Apabila tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut atau relative, pasal 136 HIR memerintahkan hakim :

- Periksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara



j. Bahwa, atas hal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, sepatutnya menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak termasuk kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama Balikpapan, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tingkat pertama.

2. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF, GUGATAN DIAJUKAN DIMANA TERGUGAT1 BERDOMISILI, *ACTOR SEQUITOR FORUM REI*

a. Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2021, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, dan memohon agar perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;

b. Bahwa, alamat dan Domisili Tergugat 1 adalah di Kabupaten Paser, yang beralamat di Jl. xxx, Rt/Rw. 004/005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

c. Bahwa, Tergugat 2 tidaklah dapat dijadikan acuan sebagai satu kesatuan dengan Tergugat 1, dikarenakan pihak Para Penggugat sendiri meminta didalam gugatan bahwa Tergugat 1 bukanlah bagian ahli waris dari perkara *a quo*, sehingga Tergugat 1 merupakan pihak lawan yang berdiri sendiri/tunggal dan tidak berkaitan dengan Tergugat 2;

d. Bahwa, didalam pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan :
"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 48



e. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta, tahun 2017, halaman 243, dikatakan bahwa : **mengajukan gugatan kepada PN diluar wilayah tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan, dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri;**

f. Bahwa, atas hal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, sepatutnya menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak termasuk Kewenangan Relatif dari Pengadilan Agama Balikpapan, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan di tempat tinggal/domisili Tegugat 1;

3. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS “*OBSCUUR LIBEL*”

a. Bahwa, memperhatikan Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2021, bahwa Para Penggugat telah menarik Tergugat 2 sebagai Tergugat2;

b. Bahwa, Para Penggugat dalam surat Gugatan telah menarik Tergugat 2 sebagai Tergugat, hal tersebut menyatakan sebagai pihak lawan dalam sengketa waris, yang artinya menunjukkan haknya Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3, namun pada Petitum Para Penggugat meminta Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan bahwa Tergugat 2 bagian dari Para Penggugat, di point 4 Petitum dikatakan bahwa “menyatakan ahli waris sah dari Almarhum xxx Para Penggugat, Tergugat 2” ;

c. Bahwa, menjadi kabur gugatan tersebut, dimana Tergugat 2 seharusnya menjadi bagian dari Para Penggugat, namun dijadikan pihak Tergugat;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 15 dari 48



d. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (hal. 519), salah satu bentuk dari gugatan yang kabur adalah **“kontradiktif antara Posita dengan Petitum”**;

e. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh Para Penggugat merupakan sebuah kesalahan, untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas dan khususnya kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

4. ERROR IN PERSONA

a. Bahwa memperhatikan Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Juli 2021, bahwa Para Penggugat telah menarik Tergugat 2 sebagai Tergugat 2;

b. Bahwa, Para Penggugat telah mendalilkan dan meminta putusan didalam surat gugatannya bahwa Tergugat 2 sebagai bagian dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum xxx;

c. Bahwa, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat 2 merupakan bagian dari Para Penggugat;

d. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta, tahun 2017, halaman 503, Bahwa Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi, yakni Eksepsi *Error in Persona*, di antaranya **‘keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat’**;

e. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh Para Penggugat merupakan sebuah kesalahan, untuk memberikan contoh yang



baik bagi masyarakat luas dan khususnya kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, Tergugat 1 menanggapi dalil 1(pertama), yang dimaksud apakah xxx atau xxx?
4. Bahwa, Tergugat 1 menanggapi dalil 2 (kedua), Penggugat 1 menyatakan telah menikah seorang **Jejaka** bernama xxx, pada tanggal 15 Juni 1976, sedangkan Penggugat 1 lahir 10 Mei tahun 1962 (keterangan di surat gugatan), berarti pada saat menikah umur Penggugat 1 adalah 14 tahun, berarti **masih dibawah umur saat menikah**, lalu Penggugat menerangkan bahwa pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, dengan kutipan akta nikah nomor : 351/21/A/1983 tertanggal 26 Januari 1983, hal ini menimbulkan pertanyaan karena Penggugat 2 lahir pada 16 Februari 1982 (keterangan di surat gugatan), artinya anak dari pernikahan mereka yang bernama Penggugat 2 **terlahir sebelum pernikahan tersebut tercatat?**
5. Bahwa, Tergugat 1 tidak menanggapi dalil 3 (tiga), karena berkaitan dengan Pribadi Para Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar dalil nomor 4 (empat), bahwa xxx selaku Ibu Kandung dari Tergugat 1 tidaklah mungkin melakukan hal demikian, karena pernikahan xxx adalah dengan xxx bukan xxx ;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 17 dari 48



7. Bahwa, Tergugat 1 tidak menanggapi dalil 5 (lima), karena berkaitan dengan Pribadi Para Penggugat;
8. Bahwa, Tergugat 1 menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar dalil 6 (enam), karena Tergugat 1 bekerja dan membiayai hidup sendiri dari kecil;
9. Bahwa, Tergugat 1 tidak menanggapi dalil 7(tujuh) sampai 10 (sepuluh), karena berkaitan dengan Pribadi Para Penggugat dan klaim sepihak dari Para Penggugat ;
10. Bahwa, Tergugat 1 bingung dengan dalil nomor 11 (sebelas) karena objek sengketa dalam surat gugatan tidak disebutkan nama pemilik dalam surat tanah yang dimaksud, jadi Tergugat 1 masih meraba-raba, surat tanah yang mana dimaksud?;
11. Bahwa, Tergugat 1 menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar dalil 12 (dua belas), tanah yang mana dikatakan dikelola secara Bersama? Bagaimana mungkin? karena Para Penggugat, Tergugat 2 berbeda domisili dengan Tergugat 1 dan Objek yang disebutkan;
12. Bahwa, Tergugat 1 tidak menanggapi dalil 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), karena berkaitan dengan Pribadi Para Penggugat dan klaim sepihak dari Para Penggugat;
13. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar dalil nomor 15 (lima belas);
14. Bahwa, Tergugat 1 tidak menanggapi dalil 16 (enam belas) dan 20 (dua puluh), karena berkaitan dengan Pribadi Para Penggugat dan klaim sepihak dari Para Penggugat;
15. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas dalil nomor 21 (dua puluh satu), karena tidak jelas/masih kaburnya objek sengketa yang dimaksud atas nama siapa? Sehingga Sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) akan diletakkan atas benda yang mana? dan apakah benar merupakan hak waris dari antara Para Penggugat dan Tergugat 2? ;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 18 dari 48



16. Secara terang dan tegas Tergugat 1 setelah menjawab seluruh pendalilan dari Para Penggugat di dalam surat gugatan, maka Tergugat 1 memohon agar gugatan sengketa waris *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat diterima

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan perkara *a quo* tidak diperiksa lebih lanjut.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya saya selaku Tergugat II tidak menyangkal apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa benar Para Penggugat, dan Tergugat II adalah anak kandung (ahli waris) dari almarhum xxx dan xxxd telah meninggal



dunia pada tanggal 8 Februari 2006 di Penajam karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa mengenai poin ke 11 gugatan para Penggugat yaitu objek yang dipermasalahkan dalam perkara ini benar adalah harta peninggalan dari almarhum ayah kami xxx yang sampai saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah;

4. Bahwa yang menjadi keberatan terhadap gugatan para Penggugat adalah Tergugat I (Tergugat 1) tidak dicantumkan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari ayah kami almarhum xxxdin padahal Tergugat I juga adalah anak dari ayah kami walaupun lain ibu, mengenai perkawinan ayah kami (xxx) dengan ibu dari Tergugat I (xxx), apabila tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) tidaklah menjadi soal karena pada faktanya Tergugat I adalah juga anak dari ayah kami almarhum xxx;

5. Bahwa sejak awal, saya sangat mengharapkan permasalahan ini tidak sampai ke Pengadilan karena apabila dibicarakan dan diputus di pengadilan pasti akan mengakibatkan hubungan kekeluargaan kami akan renggang, tidak sebaik dulu lagi, apalagi harta tidak dibawa mati, untuk apa kita berkelahi masalah warisan yang tidak punya setetespun keringat kita disitu, kenapa ini tidak diselesaikan secara baik baik dalam keluarga. Untuk itu saya sangat berharap agar majelis hakim yang mulia dapat menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai agar tidak menimbulkan gesekan dalam hubungan kekeluargaan kami;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, saya selaku Tergugat II dalam perkara ini mohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar masalah ini diselesaikan dalam bentuk perdamaian, akan tetapi apabila tidak tercapai perdamaian maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang mulia agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ahli waris sah dari Almarhum xxx yaitu;
 - xxx (sebagai isteri)



- xxxdin (sebagai anak laki laki)
- xxxdin (sebagai anak laki laki)
- xx(sebagai anak laki laki)
- xx (sebagai anak laki laki)
- xx(sebagai anak perempuan);
- xxn (sebagai anak perempuan);
- xx (sebagai anak perempuan)
- xxn (sebagai anak perempuan)
- xx (sebagai anak perempuan)

2. Menyatakan harta peninggalan almarhum xxx, yaitu Sebidang tanah perwatanan, alas hak Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor : xxx, Tanggal 10 Januari 2001, dengan luas $\pm 13.973,62 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan xxx, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan : Jalan xxx;
- Selatan berbatasan dengan : Sungai/ xxx;
- Timur berbatasan dengan : xxx;
- Barat berbatasan dengan : Sungai/ xxx dan xxx.

Adalah harta peninggalan dari Almarhum xxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

3. Menetapkan bagian masing masing harta waris dari Almarhum xxx tersebut kepada semua ahli warisnya menurut hukum waris Islam;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

I. Tanggapan terhadap eksepsi/jawaban Tergugat 1



Bahwa apa yang terurai dalam replik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Para Penggugat sebelumnya;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 1 tidak konsisten dalam menyampaikan eksepsinya, khususnya mengenai kewenangan pengadilan mengadili, dalil Tergugat 1 saling kontradiksi, pada dalil yang satu mengatakan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri, pada dalil yang lain mengatakan yang berwenang adalah pengadilan tempat domisili Tergugat 1 yaitu Pengadilan Agama Tanah Grogot namun pada dalil yang lain pula Tergugat 1 mengatakan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Balikpapan. Bahwa dalil Tergugat 1 tersebut sangat membingungkan, tidak konsisten dan ambigu
2. Bahwa sebagaimana dengan gugatan Para Tergugat, sangatlah terang bahwa permasalahan ini adalah sengketa waris antara para pihak mengenai kedudukan hukum (status waris) para pihak dan terhadap objek harta harta peninggalan, baik dalam posita maupun dalam petitum sangat jelas bahwa perkara ini bukan perkara perdata umum (Pebuatan Melawan Hukum) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga dengan demikian yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama.

Mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

Pasal 49, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 22 dari 48



c. dst....

Pasal 50,

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Bahwa dengan ketentuan diatas, walaupun antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 tidak terdapat hubungan kewarisan akan tetapi Tergugat 1 beragama Islam dan menguasai objek sengketa beserta dokumennya maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Penajam untuk mengadili dan memutuskan bersama-sama dengan perkara kewarisan

3. Bahwa pada huruf c dalil ke-1 eksepsi Tergugat 1 mendalilkan bahwa Tergugat 1 juga adalah salah satu ahli waris dari alm. xxxdin -biasa juga dipanggil xxx-, sehingga dengan dalil tersebut, argumentasi Tergugat 1 sangatlah ironi yang mengatakan bahwa sengketa ini bukan sengketa kewarisan akan tetapi sengketa perdata umum, dalil tersebut saling bertentangan, Tergugat 1 mengakui sebagai salah satu waris dari orang yang sama (xxxdin / xxx) yaitu ayah dan atau suami dari Para Penggugat.

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 23 dari 48



4. Mengenai Kompetensi Relatif, Gugatan Diajukan Dimana Objek Sengketa Berada (*Forum Rei Sitae*).

Bahwa perkara ini sebelumnya didaftar, diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Penajam sebagaimana dengan Putusan Nomor : xx Dalam putusan *a quo* pada intinya Pengadilan Agama Penajam berpendapat bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Balikpapan sebagai tempat dimana benda/objek sengketa berada.

Bahwa dalam pasal 118 ayat (3) HIR disebutkan : “Atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu”;

Bahwa, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, Jakarta, tahun 2017, halaman 249, dikatakan bahwa : makna *Forum Rei Sitae*, gugatan diajukan kepada pengadilan berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;

Bahwa sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Balikpapan, dengan demikian yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Balikpapan

5. Gugatan Penggugat sangat jelas dan tidak keliru dalam menarik Para Pihak dan gugatan.

Tergugat 1 mengatakan, Para Penggugat salah dalam menarik Tergugat 2 sebagai Para Tergugat, dan menurutnya harus

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 24 dari 48



dikelompokan sebagai Pihak Penggugat, bagaimana mungkin dapat dijadikan sebagai Pihak Penggugat sementara Tergugat 2 menolak bergabung dengan Para Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan, Tergugat 2 berdiri sendiri dan menentang perkara ini diajukan ke pengadilan dengan alasan akan merusak hubungan kekeluargaan sesama anak keturunan almarhum xxx. Namun demikian, Tergugat 2 nyata adalah anak kandung dari almarhum xxxdin. Dengan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah keliru apabila Para Penggugat tidak meminta dalam petitum agar Tergugat 2 ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum xxx.

Mengenai kedudukan Tergugat 1 yang tidak diminta Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum xxx karena status kewarisan Tergugat 1 harus terlebih dahulu melalui proses pembuktian dalam persidangan untuk membuktikan apakah Tergugat 1 adalah ahli waris yang sah atau tidak secara hukum dari almarhum xxx, karena akan terjadi penyelundupan baik secara hukum maupun secara kekerabatan, apabila anak yang lahir diluar dari pernikahan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dinyatakan sebagai ahli waris, kenapa demikian... !!, karena menyangkut kewarisan akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan informasi dari beberapa pihak yang dapat dipercaya - yang akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian-, sebelum xxx bertemu dan membina rumah tangga dibawah tangan dengan xxx, xxx adalah istri sah dari seorang laki-laki yang bernama xxx, seorang anggota Kepolisian RI orang Mandar yang bertugas dan bertempat-tinggal di Tanah Grogot, dari pernikahan xxx dengan xxx tersebut dikarunia dua orang anak

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 25 dari 48



yaitu xxx dan xxx. Dari informasi tersebut didapatkan pula bahwa sebelum xxx bertemu dengan xxx, rumah tangga xxx dengan suami sahnya (xxx) dalam keadaan bermasalah dan pisah ranjang akan tetapi tidak terjadi perceraian secara hukum sehingga secara hukum pula antara xxx dengan xxx masih suami istri sah sampai keduanya meninggal dunia. Dengan kondisi tersebut mengakibatkan hubungan xxx dengan xxx tidak mungkin dapat disahkan dalam perkawinan yang resmi sesuai dengan hukum berlaku karena sangat nyata melanggar hukum dan akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak yang mengesahkan hubungan tersebut, sehingga sampai dengan kematian xxx (biasa juga dipanggil xxx) dan xxx, perkawinan siri itu tidak diketahui waktu dan tempat kejadian, siapa walinya dan siapa yang menikahkan keduanya.

2. Bahwa pada saat Penggugat 1 menikah dengan xxx, umur Penggugat 1 adalah 18 tahun sehingga umur Penggugat 1 saat ini adalah 62 tahun. Bahwa yang dimaksud pada dalil ke-2 gugatan Para Penggugat, pernikahan berlangsung pada hari Selasa tanggal 15 Juni 1976 dan secara administrasi pula dalam buku pencatatan nikah KUA Balikpapan Seberang terdaftar pada tanggal tanggal 15 Juni 1976 akan tetapi administrasi pernikahan pada saat itu di Penajam (dahulu Balikpapan Seberang) belum tertib sehingga secara resmi buku nikah itu baru terbit pada tanggal 26 Januari 1983

3. Bahwa ketika Penggugat 1 menikah, status xxx (biasa juga dipanggil xxx) suami Penggugat 1 adalah perjaka, karena menurut hukum, xxx belum pernah menikah sebelumnya dan secara hukum pula dalam hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Penggugat 1. Hubungan hukum antara xxx dengan xxx bukan hubungan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 26 dari 48



dengan demikian status xxx sebelum menikah dengan Penggugat 1 adalah perjaka sudah benar

4. Bahwa sangatlah berlebihan apabila Tergugat 1 tidak mengakui kalau Tegugat 1 pernah dipelihara oleh Penggugat 1, mana mungkin seorang anak umur 10 tahun bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi itu terserah Tergugat 1 karena haknya untuk menyangkal, semoga Allah Swt senantiasa meridhoi perjalanan hidupnya

5. Bahwa objek sengketa sudah sangat jelas yaitu harta berupa tanah, dengan alas hak Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : xxx tanggal 10 Januari 2021, diketahui RT. xxx, Camat Balikpapan Timur, sebagaimana register surat Nomor : xxx, terdaftar atas nama xxx, seluas $\pm 13.973,62 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan xxx, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Jalan xxx;
Selatan berbatasan dengan : Sungai/ xxx;
Timur berbatasan dengan : xxx;
Barat berbatasan dengan : Sungai/ xxx dan xxx.

6. Bahwa objek sengketa tersebut terdaftar atas nama xxx dan berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Penajam Nomor : 46/Kel.Bpp-Pem. Tanggal 24 Februari 2021, yang menyatakan dan membenarkan xxx dan xxx adalah orang yang sama / satu orang dengan data nama yang lain

II. Tanggapan Terhadap Jawaban Tergugat II

1. Bahwa apabila Tergugat 1 terbukti dalam persidangan adalah anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah secara

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 27 dari 48



hukum maka secara hukum pula pengadilan harus menyatakan bahwa Tergugat 1 bukan ahli waris dari almarhum xxxdin. Selanjutnya mengenai status waris Tergugat 1, apabila Tergugat 1 mengakui bahwa memang benar adalah ahli waris yang sah dari almarhum xxxdin maka kewajiban dia membuktikan dalam pengadilan bahwa secara hukum xxxdin dan ibu Tergugat 1 (xxx) benar menikah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa sejak awal Para Penggugat juga sangat mengharapkan persoalan ini tidak sampai ke pengadilan seandainya Tergugat 1 berbesar hati untuk membagi harta peninggalan almarhum xxx yang mana Tergugat 1 juga mendapat bagian dari harta tersebut sebagai anak laki-laki dan tidak mempersoalkan status pernikahan antara xxx dengan ibu Tergugat 1 (xxx) dan semoga sebelum putusan dalam perkara ini dibacakan, Tergugat 1 dapat terketuk hatinya untuk berdamai dan membagi harta peninggalan tersebut sesuai dengan hukum islam

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Balikpapan terhadap harta berupa sebidang tanah perbatasan alas hak Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : xxx, terdaftar atas nama xxx, dengan luas $\pm 13.973,62 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan xxx, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 28 dari 48



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan xxx;
- Selatan berbatasan dengan : Sungai/ xxx;
- Timur berbatasan dengan : xxx;
- Barat berbatasan dengan : Sungai/ xxx dan xxx.

3. Menyatakan xxx alias xxx Bin Abdul Kadir meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2006 di Penajam karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

4. Menyatakan ahli waris sah dari almarhum xxx / xxx yaitu :

- Penggugat 1 (sebagai isteri);
- Penggugat 5 (sebagai anak laki-laki);
- Tergugat 2 (sebagai anak laki-laki);
- Penggugat 8 (sebagai anak laki-laki).
- Penggugat 2 (sebagai anak perempuan);
- Penggugat 3 (sebagai anak perempuan);
- Penggugat 4 (sebagai anak perempuan)
- Penggugat 6 (sebagai anak perempuan);
- Penggugat 7 (sebagai anak perempuan);

5. Menyatakan harta peninggalan almarhum xxx / xxx yaitu :

Sebidang tanah perbatasan, alas hak Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : xxx, Tanggal 10 Januari 2001, terdaftar atas nama xxx, dengan luas \pm 13.973,62 M² (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan xxx, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan : Jalan xxx;
- Selatan berbatasan dengan : Sungai/ xxx;
- Timur berbatasan dengan : xxx;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 29 dari 48



Barat berbatasan dengan :Sungai/ xxx dan xxx.

Adalah harta peninggalan / tirkah dari almarhum xxx yang belum dibagi kepada ahli warisnya

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing harta warisan dari almarhum xxx / xxx tersebut kepada semua ahli warisnya menurut hukum waris Islam (*Al-fara'id*).
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing masing ahli waris sesuai dengan hak / bagian masing masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka dilakukan penjualan umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada ahli warisnya.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT, KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO
 - a. Bahwa, Replik Para Penggugat point 1 sangatlah mengada-ada, menyatakan "Tergugat 1 tidak konsisten", didalam jawaban dan eksepsi Tergugat tentang KOMPETENSI RELATIF, GUGATAN DIAJUKAN DIMANA TERGUGAT 1 BERDOMISILI, "ACTOR SEQUITOR FORUM REI", Tergugat 1 di huruf f menyebutkan "..namun merupakan kewenangan dari Pengadilan di tempat tinggal/domisili Tegugat 1", hal tersebut tidak menunjukkan kewenangan absolut pengadilan yang memeriksa ;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 30 dari 48



b. Bahwa, Para Penggugat dalam Repliknya membuat pengakuan pada point 2 (tentang eksepsi kompetensi absolut), dinyatakan “perkara a quo menjadi **kewenangan Pengadilan Agama Penajam** untuk mengadili dan memutuskan bersama-sama dengan perkara kewarisan”, digaris bawah Para Penggugat menyatakan bahwa perkara *A quo* adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Penajam, sedangkan Perkara *A quo* saat ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Balikpapan, berarti Para Penggugat menyatakan Kompetensi Absolut memeriksa Perkara ini adalah Pengadilan Agama Penajam, dapat dicatat sebagai **pengakuan dari Para Penggugat bahwa Pengadilan Agama Balikpapan tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *A quo*;

c. Bahwa, Para Penggugat dalam Repliknya membuat pengakuan pada point 3 (tentang eksepsi kompetensi absolut), bahwa Para Penggugat adalah **Ahli Waris dari xxx**, dan mengakui bahwa Tergugat 1 dalam hal ini memiliki **nasab dari seorang Bapak yang bernama xxx**, hal ini bersesuaian dengan keyakinan Tergugat 1 berdasarkan yang diketahui dan digunakan sejak kecil dan tercatat di Pencatatan Sipil (nomor : xxx) bahwa tergugat 1 bernama Tergugat 1 Bin xxx, sehingga memiliki hak waris dari bapaknya yang bernama **xxx**, maka antara Para Penggugat, Tergugat 2 terhadap Tergugat 1 tidak memiliki hubungan nasab dan kewarisan yang sama menurut Hukum dan peraturan yang berlaku ;

d. Bahwa, didalam Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 50 disebutkan: ” Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 31 dari 48



harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”, karena perbedaan subyek hukum (nama) pada obyek sengketa, maka perkara ini merupakan sengketa Perdata antara Tergugat 1, terhadap Para Penggugat dan Tergugat 2;

e. Bahwa, didalam surat gugatan pihak Para Penggugat sama sekali tidak menuliskan nama Tergugat 1 adalah Tergugat 1 bin xxx, timbul kesan bahwa Para Penggugat mencoba menyamakan persoalan perbedaan nasab tersebut;

f. Bahwa, kepemilikan benda apapun yang merupakan milik Tergugat 1 yang diwariskan oleh xxx, bukanlah sengketa waris terhadap Para Penggugat, Tergugat 2, namun **merupakan Sengketa Perdata atas kepemilikan hak suatu benda;**

g. Bahwa, atas hal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, sepatutnya menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak termasuk kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama Balikpapan, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tingkat pertama.

2. Mengenai Kompetensi Relatif, Gugatan Diajukan Dimana Objek Sengketa Berada (Forum Rei Sitae)

Tergugat 1 tidak pernah mengajukan dalam Surat Jawaban dan Eksepsi dalam perkara *A quo*, hal ini timbul pertanyaan apa yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan Replik (jawaban atas jawaban dan Eksepsi Tergugat 1), dan meminta Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa Kompetensi tersebut? ;

3. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF, GUGATAN DIAJUKAN DIMANA TERGUGAT1 BERDOMISILI, ACTOR SEQUITOR FORUM REI

a. Bahwa, Para Penggugat tidak menanggapi terkait eksepsi ini, maka memiliki makna Para Penggugat menerima eksepsi dari Tergugat 1 ;



b. Bahwa, atas hal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, sepatutnya menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak termasuk Kewenangan Relatif dari Pengadilan Agama Balikpapan, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan di tempat tinggal/domisili Tergugat 1

4. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS “OBSCUUR LIBEL”

a. Bahwa, Para Penggugat secara terang dan nyata menyatakan bahwa Tergugat 1 bin xxx tidak ada hubungan kewarisan dengan xxx ;

b. Bahwa, Para Penggugat secara terang dan nyata menyatakan bahwa “Tergugat 2 berdiri sendiri dan menentang perkara ini diajukan ke pengadilan”, dalil ini menguatkan dalil Tergugat 1 atas EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF, GUGATAN DIAJUKAN DIMANA TERGUGAT1 BERDOMISILI, *ACTOR SEQUITOR FORUM REI* , karena memiliki kedudukan hukum berbeda dengan Tergugat 1;

c. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (hal. 519), salah satu bentuk dari gugatan yang kabur adalah “**kontradiktif antara Posita dengan Petitum**”;

d. Bahwa, menjadi kabur gugatan tersebut, dimana Tergugat 2 seharusnya menjadi bagian dari Para Penggugat, namun dijadikan pihak Tergugat, karena didalam posita surat gugatan menyatakan Tergugat 2 sedangkan dalam Petitum meminta Tergugat 2 sebagai bagian dari Para Pengugat, jelas kontradiktif;

e. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh Para Penggugat merupakan sebuah kesalahan, untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas dan khususnya kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan dari Para



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

5. ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa, Para Penggugat tidak menanggapi terkait eksepsi ini, maka memiliki makna Para Penggugat menerima eksepsi dari Tergugat 1 ;
- b. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh Para Penggugat merupakan sebuah kesalahan, untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas dan khususnya kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 2 disebutkan “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya”, hal ini di jelaskan Drs. C.S. T. Kansil, S.H. dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Penerbit Balai Pustaka, edisi kedelapan, tahun 1989, halaman 117 disebutkan: “Dalam dunia Hukum perkataan orang (Person) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum,.. berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkandan berakhir saat ia meninggal dunia; malah seorang anak

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 34 dari 48



yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris), Bapak xxx dalam perkara *A quo* hanya memiliki seorang anak sebagai ahli waris bernama Tergugat 1 Bin xxx, tertuang dalam akta catatan sipil ;

4. Bahwa, Bahwa, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 499 disebutkan “menurut paham Undang-Undang yang disebutkan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”, hal ini di jelaskan Drs. C.S. T. Kansil, S.H. dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Penerbit Balai Pustaka, edisi kedelapan, tahun 1989, halaman 118 disebutkan: “yang dimaksud Obyek Hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek sesuatu perbuatan hukum, biasanya obyek hukum itu disebut **Benda**”, didalam benda yang merupakan Obyek Hukum maka melekat didalamnya Hak Ketika dimiliki oleh Subyek Hukum, dalam perkara *A quo* Benda yang di jadikan obyek sengketa melekat subyek hukum/ orang (Natuurelijke Persoon) dengan nama xxx, maka Subyek Hukum ketika meninggal merupakan Hak Mutlak dari ahli waris atas subyek hukum tersebut, dalam hal ini Tergugat 1 merupakan ahli waris tunggal dengan nama Tergugat 1 Bin xxx;

5. Bahwa, Drs. C.S. T. Kansil, S.H. dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Penerbit Balai Pustaka, edisi kedelapan, tahun 1989, halaman 121 disebutkan: “peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum (*rechtsfeit*)”, dalam perkara *A quo* perkawinan antara Penggugat 1 dengan suaminya merupakan peristiwa hukum dimana telah menikah Subyek Hukum atas nama Penggugat 1 dan subyek hukum bernama xxx, atas hal tersebut subyek hukum dalam peristiwa hukum tersebut melekat

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 35 dari 48



subyek hukum xxx, bukanlah subyek hukum bernama xxx, kecuali perubahan nama pada peristiwa hukum tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu, yakni **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga**;

6. Bahwa Pada Replik angka 1 menerangkan tentang pernikahan ibu xxx dengan Bapak xxx, darimana dasar keterangan tersebut, karena diketahui oleh Tergugat 1 Ibu xxx menikah dengan bapak Arifin atau sebutan Aco Arifin, dan diketahui dari cerita Almarhumah Sukma binti Arifin selaku kakak sambung dari Tergugat 1 Bin xxx, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara ibu xxx dan Bapak xxx disaksikan oleh Almarhumah Sukma binti Arifin, dan penghulu mau menikahkan karena telah cukup bukti dan dasar, karena pernikahan antara ibu xxx dan Bapak xxx dilangsungkan sebelum UU No. 1 tahun 1974, yakni tahun 1963, dan ibu xxx telah menjadi janda sebelumnya, dan pak Arifin telah menikah lagi dengan seorang Wanita sebelum pernikahan Ibu xxx dengan xxx berlangsung dan mempunyai 2 orang anak, dan Bapak Arifin pada saat itu mempunyai kedudukan sebagai Kapolsek di Longikis, jadi tidaklah benar keterangan tersebut, karena apabila benar keterangan tersebut maka dipastikan xxx akan ditangkap oleh beliau karena pernikahan tersebut diketahui oleh Bapak Arifin ;

7. Bahwa, Pada Replik angka 2 dianggap sebagai pengakuan dan wajib dibuktikan atas pernyataan/keterangan “pada saat Penggugat 1 menikah dengan xxx, umur Penggugat 1 adalah 18 tahun sehingga umur Penggugat 1 saat ini adalah 62 tahun”, dan apabila terdapat perbedaan dengan identitas/data kependudukan Penggugat 1 (Penggugat 1) dalam pencatatan Administrasi Negara, maka dapat disimpulkan sebagai **Keterangan Palsu**, yang mempunyai konsekuensi hukum karena disampaikan dimuka pengadilan;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 36 dari 48



8. Bahwa, Pada Replik angka 3, Penggugat 1 menyatakan telah menikah dengan seorang **Jejaka** bernama **xxx**, dapat dicatat sebagai pengakuan bahwa subyek hukum orang (Naturelijk Persoon) nya adalah **xxx** dalam peristiwa hukum Perkawinan tersebut, Hak yang timbul terhadapnya adalah sebatas Subyek Hukum didalam peristiwa hukum tersebut, apa yang mendasari Subyek Hukum **xxx** adalah sama dengan subyek hukum **xxx?**, peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat 1 dengan Subyek Hukum xxx sah di hukum yang berlaku adalah pada saat peristiwa hukum terjadi yakni pada terbitnya (tercatat) buku nikah pada tanggal 26 Januari 1983, maka Undang-Undang yang berlaku atas peristiwa hukum tersebut yang menyatakan xxx sebagai subyek hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961, **menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga** Pasal 1.(1), disebutkan : “Warganegara Indonesia yang tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil dan sudah dewasa, dengan mengingat hukum yang berlaku baginya, dapat merubah atau menambah nama keluarganya hanya **dengan izin Menteri Kehakiman** dan menurut aturan-aturan undang-undang ini”, perubahan nama subyek hukum dari xxx menjadi xxx dapat sah dimata hukum apabila adanya Izin Menteri Kehakiman dan cara perubahannya diatur di pasal 6 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga**, apakah Para Penggugat dapat menghadirkan Izin Menteri Kehakiman tersebut ? ;

9. Bahwa, bila mengacu pada pasal 6 KUHperdata diatur tentang nama, disebutkan : “Tak seorang pun diperbolehkan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin Presiden. Barang siapa nama tidak dikenal keturunan atau nama depannya, diperbolehkan mengambil suatu nama keturunan atau nama depan, asalkan dengan izin Presiden”, apabila tidak melalui

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 37 dari 48



aturan hukum tersebut maka peristiwa hukum perkawinan antara Penggugat 1 dengan Subyek Hukum xxx, menimbulkan akibat hukum bahwa berbeda subyek hukum atas nama xxx dengan xxx, dan apabila hal tersebut terjadi segala hak yang melekat pada Hukum Keperdataan, mengikuti masing-masing Subyek Hukum;

10. Bahwa, Tergugat 1 tidak menanggapi dalil Pada Replik angka 4;

11. Bahwa, Pada Replik angka 5, menjelaskan secara rinci dan Tergugat 1 membenarkan adanya harta berupa tanah tersebut, namun pemiliknya bernama xxx, bukanlah xxx;

12. Bahwa, Pada Replik angka 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa terdapat Surat Keterangan Kelurahan Penajam yang menyatakan dan membenarkan xxx adalah sama dengan xxx, orang yang sama / satu orang dengan data nama yang lain, maka patut dibuktikan apakah keterangan tersebut sesuai dengan Pasal 6 KUHperdata dan **Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga**, apabila tidak dapat dibuktikan Kelurahan Penajam maka melampaui kewenangannya sehingga Surat Keterangan Kelurahan Penajam batal demi hukum;

13. Bahwa, didalam Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 disebutkan :” Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”, artinya mengenai keperdataan tertentu, maka Pengadilan Agama Balikpapan selayaknya menetapkan bahwa Subyek Hukum yang tertera di dalam Obyek Hukum merupakan hak waris sah dan tunggal dari Tergugat 1, yakni Tergugat 1 Bin xxx, hal ini bersesuaian dengan yang dijelaskan P.N.H. Simanjuntak, S.H. dalam bukunya “Hukum Perdata Indonesia”, Penerbit Kencana, edisi ketiga, tahun 2017,

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 38 dari 48



halaman 20, disebutkan : “perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, atau disebut juga Subjek Hukum. Sebagai pembawa hak, padanya dapat diberikan hak (hak menerima warisan, hak menerima hibah dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban. Pada saat sekarang ini boleh dikatakan, bahwa setiap manusia itu adalah pembawa hak (subjek hukum);

14. Bahwa, Tergugat 1 mempunyai nama Tergugat 1 Bin xxx sejak sekolah (tercatat dalam surat kelulusan) dan didalam Akta Kelahiran yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil dengan nomor xxx (sebagai bukti Autentik), maka secara sah memiliki Hak Mutlak Kewarisan dari Subyek Hukum bernama xxx;

15. Secara terang dan tegas Tergugat 1 setelah menjawab seluruh pendalilan dari Para Penggugat di dalam Replik, maka Tergugat 1 memohon agar gugatan sengketa waris *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dan menyatakan Tergugat 1 sebagai Ahli Waris sah dari xxx.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan perkara *a quo* tidak diperiksa lebih lanjut.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;



- Menyatakan Tergugat 1 yang bernama Tergugat 1 bin xxx adalah ahli waris yang sah atas Sebidang tanah perbatasan, alas hak Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Nomor : xxx, Tanggal 10 Januari 2001, terdaftar atas nama xxx, dengan luas \pm 13.973,62 M2 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga, enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan xxx, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Jalan xxx;
- Selatan berbatasan dengan : Sungai/ xxx;
- Timur berbatasan dengan : xxx;
- Barat berbatasan dengan : Sungai/ xxx dan xxx

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela mengenai permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus Pokok Perkara

1. Menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 40 dari 48



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dalam perkara tersebut, ternyata tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, kompetensi relatif, posita dan petitum saling bertentangan sehingga gugatan "*obscuur libel*" dan keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat "**error in persona**";

Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut dengan alasan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris mendalilkan sengketa merupakan milik ahli waris atas nasab dari xxx, berdasarkan pencatatan perkawinan antara Penggugat I dengan xxx, sehingga para Penggugat merasa tepat mengajukan hal tersebut ke Pengadilan Agama. Bahwa Tergugat I dalam hal ini memiliki nasab dari seorang yang bernama xxx berdasarkan yang diketahui dan digunakan sejak kecil dan tercatat di Pencatatan Sipil (Nomor : xxx), sehingga memiliki hak waris dari ayahnya yang bernama xxx, maka antara Para Penggugat, Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap Tergugat I tidak memiliki hubungan nasab yang sama menurut Hukum dan peraturan yang berlaku. Demikian pula dalam surat gugatan, Para Penggugat tidak mencantumkan nama Tergugat I Tergugat 1 bin xxx, timbul kesan Para Penggugat mencoba menyamarkan persoalan perbedaan nasab. Bahwa kepemilikan benda apapun yang merupakan milik Tergugat I yang

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 41 dari 48



diwariskan oleh xxx, bukanlah sengketa waris terhadap para Penggugat, Tergugat 2, namun merupakan sengketa Perdata Kepemilikan hak suatu benda. Selanjutnya Tergugat I berkesimpulan bahwa perkara a quo tidak termasuk kewenangan absolut dari pengadilan Agama Balikpapan, namun merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tingkat pertama. Dalam hal ini Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan yang pada pokoknya walaupun antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat hubungan kewarisan akan tetapi Tergugat I beragama Islam dan menguasai objek sengketa beserta dokumennya maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Penajam untuk mengadili dan memutuskan bersama sama dengan perkara kewarisan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, dan replik Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena gugatan Para Penggugat adalah mengenai perkara gugatan Kewarisan antara orang orang yang beragama Islam yang diketahuinberdasarkan identitas baik Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang undang Nomor 50 Tahun 2009. maka perkara a quo perkara Kewarisan adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Balikpapan, olehkarenanya eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak;

Eksepsi Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan yang pada pokoknya bahwa alamat dan domisili Tergugat I adalah di Kabupaten Paser, yang beralamat di Jl. Agus Salim Gg Keluarga Humbri, Rt/Rw. 004/005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, sepatutnya

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 42 dari 48



menyatakan bahwa perkara a quo tidak termasuk kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Balikpapan, namun merupakan kewenangan dari Pengadilan di tempat tinggal/domisili Tergugat I. Dalam jawabannya Para Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya karena objek sengketa terletak di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan yang merupakan wilayah yurisdiksi pengadilan Agama Balikpapan, dengan demikian pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat I dan replik dari Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (5) R.Bg disebutkan bahwa "Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) di wilayah letak barang tersebut". dengan demikian karena objek sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan, maka Pengadilan Agama Balikpapan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga eksepsi kompetensi relatif Tergugat I harus ditolak;

Eksepsi Posita dan Petitum saling bertentangan (*abscur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi Posita dan petitum saling bertentangan sehingga gugatan Para Penggugat kabur (*abscur libel*), yakni Para Penggugat telah menarik Muhamad Tahir bin xxx sebagai Tergugat II atau sebagai lawan dalam sengketa waris yang artinya menunjukkan haknya Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II, namun dalam petitum 4 berbunyi bahwa menyatakan ahli waris sah dari almarhum xxx Para Penggugat dan Tergugat II, sehingga kabur gugatan tersebut, dimana Tergugat II seharusnya menjadi bagian dari Para Penggugat, namun dijadikan pihak Tergugat. Dalam hal ini Para Penggugat dalam Replik/jawabannya menyatakan bahwa karena Tergugat 2 menolak untuk bergabung dengan Para Penggugat, sehingga tidak dijadikan pihak Penggugat, dan karena Tergugat II senyatanya anak

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 43 dari 48



kandung dari almarhum xxx, maka sangatlah keliru kalau Para Penggugat tidak meminta dalam petitum agar Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxx;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Posita dan Petitum saling bertentangan (*abscur libel*) dan replik dari Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kedudukan anak kandung dari almarhum xxx yang bernama Muhammad Tahir kedudukannya sebagai Tergugat II, dalam posita gugatan Para Penggugat, Tergugat II adalah anak kandung dari xxx kemudian dijadikan lawan oleh Para Penggugat, selanjutnya dimohonkan dalam Petitum agar ditetapkan juga sebagai ahli waris dari xxx. Hal tersebut tidaklah dianggap saling bertentangan antara Posita dan Petitum, karena keadaan yang demikian bisa saja terjadi dalam sengketa kewarisan, dimana kedudukan Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai ahli waris dari Pewaris, baik kedudukannya sebagai ashabah ataupun ashabul furudh. Sehingga eksepsi Tergugat I ditolak, disebabkan alasan Tergugat I mengajukan eksepsi karena adanya pertentangan posita dan petitum dalam gugatan a quo;

Eksepsi Error in Persona

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *Error in Persona* yang diajukan Tergugat I, yakni mengenai kedudukan Tergugat II seharusnya adalah merupakan bagian dari para Penggugat, karena Para Penggugat mendalilkan dan meminta putusan bahwa Tergugat II adalah bagian dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari xxx, sehingga keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, hal mana jawaban dari Para Penggugat sebagaimana jawaban pada eksepsi *abscur libel*. Oleh karena alasan dari Tergugat I mengajukan eksepsi *Error in Persona* adalah karena gugatan Para Penggugat adalah merupakan sebuah kesalahan karena Tergugat II adalah merupakan bagian dari Para Penggugat, maka eksepsi Tergugat I harus ditolak;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 44 dari 48



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menjadikan Tergugat 1 sebagai pihak Tergugat I, dalam posita Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas adanya hubungan hukum antara Tergugat 1 dengan Pewaris (xxx), Para Penggugat hanya mempermasalahkan adanya pernikahan sirri antara xxx dengan xxx, selanjutnya dalam repliknya hal 3 Para Penggugat menyebutkan bahwa walaupun antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat hubungan kewarisan akan tetapi Tergugat I beragama Islam dan menguasai objek sengketa beserta dokumennya, maka perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Penajam untuk mengadili dan memutuskan bersama sama dengan perkara kewarisan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara kewarisan kedudukan Penggugat maupun Tergugat harus jelas, apakah ada hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedangkan di dalam gugatan Para Penggugat kedudukan Tergugat I tidak dikemukakan secara jelas hubungannya dengan Pewaris. kemudian Para Penggugat menyebutkan bahwa perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Penajam, maka gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Tergugat II bernama Tergugat 2 dalam surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya yang dijadikan pihak Tergugat adalah orang yang menguasai dari objek sengketa dalam perkara a quo, sedangkan Tergugat II tidak ada dikemukakan dalam surat gugatan

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 45 dari 48



Penggugat bahwa Tergugat II menguasai objek sengketa, akan tetapi merupakan salah seorang anak kandung dari almarhum xxx yang menolak perkara ini diajukan ke pengadilan dan tidak setuju untuk berkedudukan sebagai Penggugat, maka dalam hal ini seharusnya Tergugat II adalah dijadikan Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat, karena Tergugat 2 tidak menguasai objek sengketa, akan tetapi harus diikutsertakan dalam gugatan ini agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Sehingga gugatan para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat angka 13 disebutkan ... karena selama ini Penggugat I yang mengusahakan dan mengeluarkan biaya biaya pengurusan surat surat, yang merawat dan juga dengan alasan karena Tergugat I pernah dipelihara dan tinggal bersama Penggugat I dan para Penggugat lainnya termasuk Tergugat 2 dan 3. Dalam hal ini siapa yang dimaksud dengan Tergugat 3, karena surat gugatan Penggugat hanya ada Tergugat I dan Tergugat II. Juga ada dalam jawaban Tergugat I hal 4 dan 5 yakni maka antara Para Penggugat, Tergugat 2 dan Tergugat 3 terhadap Tergugat I tidak memiliki hubungan nasab yang sama menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengenai adanya penyebutan Tergugat 3 adalah juga kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa berupa tanah tidak dikemukakan kapan diperoleh dan atas nama siapa kepemilikan tanah tersebut, karena dalam kewarisan salah satu asasnya bahwa terjadinya kewarisan karena kematian, yakni dengan meninggal dunianya pewaris maka terjadilah peralihan hak kebendaan dari pewaris kepada ahli waris, sehingga untuk mengetahui apakah objek sengketa murni milik pewaris yang nantinya akan diwarisi oleh para ahli waris harus disebutkan secara jelas kapan diperoleh dan siapa nama pemilik dari objek sengketa tersebut. Dengan demikian gugatan para Penggugat juga tidak jelas/kabur;

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 46 dari 48



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (abscur libel) karena mengandung cacat formil, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard / NO).

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban dari Tergugat II tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard)
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 47 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para **Penggugat** dan Kuasa **Tergugat I dan Tergugat II**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Penggandaan Berkas	:Rp	16.000,
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,
- Pemanggilan	: Rp	1.160.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp **1.316.000,-**

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 48 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)